



PUTUSAN

Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx, NIK: Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jangan-jangan, 15 Juli 1981, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxxx, tempat kediaman di Xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustamin B, S.Pd.I., S.H., Advokat/ Kuasa Hukum Pada Kantor Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum Mustamin Bella, S.Pd.i., S.H & Partners yang beralamat di Kassi-kassi, Balangloe Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, domisili elektronik: mustaminb37@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 152/SK/XI/2024/PA.Jnp tanggal 14 November 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxx, NIK Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 03 Mei 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxxx, tempat kediaman di Xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register perkara Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Jnp yang mana telah mengalami revisi tertanggal 26 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 27 Febuari 2007 M, bertepatan dengan Tanggal, 09 Syafar 1428 H, Tepat Pada Pukul. 20.00 Wita, yang dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 028/ 01/ III/ 2007;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni tahun 2007 berangkat ke Malaysia menjadi tenaga kerja buruh tani harian lepas di sala satu Perusahaan kelapa sawit
3. Bahwa selama dalam perantauan kurang lebih 14 tahun lamanya di Malaysia Penggugat di paksa untuk bekerja keras sebagai buruh tani sementara Tergugat hanya santai-santai saja, dan Tergugat tiap bulannya setelah menerima gaji, hanya menghabiskan gajinya Buat berpoya-poya bersama teman-temannya, main judi, minum dengan minuman keras (beralkohol), menkumsumsi obat-obatan terlarang (shabu-sabu), sehingga terkadang pulang dirumah dalam keadaan tidak sadar, dan ketika Penggugat menasehati maka Tergugat tidak segan-segan langsung memukul Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat Selama Menikah telah dikaruniai dua orang anak, satu berjenis kelamin Perempuan yang di beri nama; **Xxxxx**, umur 16 tahun, dan satu orang Berjenis Kelamin Laki-laki yang diberi nama **Xxxxx**, umur 9 Tahun;
5. Bahwa, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai sejak awal pernikahan sudah sering mengalami percecokan suami istri (kurang harmonis) yakni sejak tahun 2007, karena Penggugat dan Tergugat kawin

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menikah hanya kemauan masing-masing kedua rang tua (di jodohkan), bukan berdasarkan kemauan antara Penggugat dan Tergugat atau saling mencintai;

6. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami istri (tidak harmonis) berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

- 6.1 Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar dikarenakan Tergugat ketika habis gajiannya hanya menghabiskan dengan berpoya-poya bersama teman-temannya mabu-mabukan main judi , dan menkonsumsi obat-obatan terlarang ;

- 6.2 Bahwa tergugat ketika marah ringan tangan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).pergi meninggalkan rumah semauanya saja tanpa pamit dengan penggugat, pulang tengah malam dalam keadaan mabuk, dan hal ini sudah beberapa kali di peringati atau di ajari oleh beberapa orang yang di anggap sebagai orang tua (toko masyarakat/toko agama) , namun tergugat tidak menhiraukannya bahkan tambah menjadi-jadi;

- 6.3 Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terakhir pisah ranjang dan pisah tempat tinggal meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan lagi apa lagi di ancam untuk mau di bunuh, pada tanggal 29 bulan Desember 2021, Pengugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal tergugat, kesalah satu rumah tetangga kampung selama tiga hari tiga malam sambil mempersiapkan kebutuhan untuk pulang kampung;

- 6.4 Bahwa sejak penggugat pulang kampung meninggalkan Malaysia bulan Desember tahun 2021, dan sampai di kampung halaman pada tanggal 02 januari 2022, sudah dua tahun sebelas Bulan Pengugat tidak pernah lagi di nafkahi baik lahir maupun batinnya, begitupula dengan anak-anaknya tidak Perna di beri biaya hidup;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA..Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku

Bahwa oleh karena itu berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (Xxxxx) Terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama Mustamin B, S.Pd.I., S.H., datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dan keabsahan Advokat/Pengacara Mustamin B, S.Pd.I., S.H., sebagai penerima kuasa dari Penggugat meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat organisasi Advokat, Berita Acara Sumpah dan Surat pemberian kuasa dari Penggugat kepada Advokat/Pengacara dimaksud untuk bertindak atas nama Penggugat di muka persidangan sebagai para Penggugat secara formil;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat, menyerahkan asli surat kuasa, surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx, Nomor 7304105507810001, tanggal 20-06-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Xxxxx, Nomor: 557/SKD/DR/XI/2024 tanggal 07 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
3. Fotokopi Keluarga atas nama kepala keluarga Xxxxx, Nomor 7304103005090114 tanggal 25-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxx dan Xxxxx Nomor 028/01/III/2007 Tertanggal 2 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, Xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di Xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) bulan lalu Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Malaysia;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kesemuanya lahir di Malaysia dan saat ini diasuh oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak lahir anak yang pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - Bahwa setahu saksi sejak merantau di Malaysia Penggugat dan Tergugat jarang pulang namun sering berkomunikasi melalui *handphone*;
 - Bahwa ketika Penggugat bercerita kepada saksi terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi menyarankan kepada Penggugat untuk bertahan demi anak-anak;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, Tergugat diketahui mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan juga Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat menghabiskan hasil kerjanya untuk membeli sabu-sabu sehingga Penggugat juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk anaknya;
 - Bahwa pada bulan Januari 2022 Penggugat kembali ke Jeneponto bersama anak keduanya karena anak yang pertama tinggal di Jeneponto karena sudah sekolah;
 - Bahwa Penggugat kembali karena diancam akan dibunuh oleh Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama dengan Tergugat yang dibangun saat Penggugat dan Tergugat masih rukun;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tidak lagi saling memperdulikan keadaan masing-masing;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan kedua anaknya;
 - Bahwa baik saksi maupun keluarga telah mengupayakan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan harmonis namun usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa, sudah cukup;
2. Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Xxxxx, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah yang menikah sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bontomanai lalu Penggugat dan Tergugat pergi merantau di Malaysia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat lama tinggal di Malaysia hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun Peggugat dan Tergugat merantau ke Malaysia, Penggugat sering bercerita jika Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat menggunakan gajinya hanya untuk foya-foya sedangkan Penggugat tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan juga kebutuhan anaknya;
- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat kembali ke Jeneponto karena sering dipukul oleh Tergugat akan tetapi saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat kembali dengan anak keduanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama yang dibangun dengan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat masih rukun;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Petani untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa sejak Penggugat kembali ke Jeneponto, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing karena telah putus komunikasi;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi maupun keluarga telah mengupayakan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan harmonis namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah cerai gugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 8 bulan 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Jeneponto, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 bulan 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal dalam setiap persidangan untuk menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 bulan 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar dikarenakan Tergugat ketika habis gaji tergugat hanya menghabiskan dengan berpoya-poya bersama teman-temannya mabu-mabukan main judi, dan menkumsumsi obat-obatan terlarang; tergugat ketika marah ringan tangan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diancam akan dibunuh oleh Tergugat dan pada tanggal 2 Januari 2022 Penggugat akhirnya pulang ke Jeneponto dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA..Jnp



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo. Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Dengan demikian, bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi ketentuan formil bukti tertulis di persidangan, sehingga terhadap alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Penggugat, akan tetapi berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili serta P.3 Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Tergugat, yang secara materiil menerangkan terkait domisili Penggugat secara administrasi dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg., serta relevan dengan dalil yang ingin dibuktikan oleh Penggugat sehingga Majelis menilai telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi buku nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg., isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut di atas maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Februari 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten jeneponto, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa telah diupayakan damai serta rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA..Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi :

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة
بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga dengan melihat fakta yang ditemukan di dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan telah diupayakan damai agar kembali rukun sebagai suami isteri oleh Hakim dan juga keluarga Penggugat namun tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat, (Xxxxxx);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jeneponto adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya;*

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya;*

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 bulan 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami kami Fadilah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H., dan Adam Dwiky, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Muhyiddin, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H.

Fadilah, S.Ag.

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Panitera

ttd

Muhyiddin, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	30.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)